



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2014/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon bernama :-----

1. **I NYOMAN ATMAJA** ; laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 02-08-1967, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta;-----

2. **NI PUTU ARMINI**; perempuan lahir di Denpasar tanggal 02-02-1974, kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, sama-sama beralamat Jalan Imam Bonjol Gg Nyuh Bulan No.1 Denpasar, Lingkungan Batan Nyuh, Desa/Kel. Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar; selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Pemohon dan memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;-----

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 298/PdtP/2014/PNDps, tertanggal 07 Agustus 2014 ; Para Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama atas anak Para Pemohon ;sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawina pada tanggal 13 Nopember 1995 ; sebagaimana Kutipan aka Perkawinan (terlampir) ;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak bernama : I GEDE ANDY MANDALA ATMAJA PUTRA (lahir di Denpasar tanggal 21-09-1998) dan NI MADE AYU JESSIE ATARI (lahir di Denpasar tanggal 25-11-1998) ;---
3. Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama : I GEDE ANDY MANDALA ATMAJA PUTRA sejak bersekolah TK (Taman Kanak-kanak) sering mengalami sakit ;-----
4. Bahwa Para Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis/ ke dokter, namun kesehatannya tidak ada perubahan ;-----
5. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon masih sering mengalami sakit, maka Pemohon mengantar anak tersebut berobat ke paranormal dan setelah mendapat perawatan, disarankan agar nama anak tersebut diganti ;-----
6. Bahwa selanjutnya atas saran tersebut, Para Pemohon kemudian mengganti nama anak yang semula bernama : I GEDE ANDY MANDALA ATMAJA PUTRA diganti menjadi I GEDE ADI WIGUNA;-----
7. Bahwa setelah memakai nama baru tersebut, kesehatan anak Para Pemohon sudah membaik sampai sekarang ;-----
8. Bahwa oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, untuk penggantian nama anak Para Pemohon, harus mendapat penetapan dari Pengadilan ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Para Pemohon, penggantian nama Para Pemohon tersebut diatas tidakbertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang kasta, Para Pemohon mohon kiranya Pengadilan Negeri Denpasar dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon semula bernama : **I GEDE ANDY MANDALA ATMAJA PUTRA** menjadi : **I GEDE ADI WIGUNA** ;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut, lalu Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP atas nama I Nyoman Atmaja; diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy KTP atas nama Ni Putu Armini ; diberi tanda P. 2;-----
3. Foto copy Kutipan akta Perkawinan ; diberi tanda P.3;-----
4. Foto copy Akta Kelahiran No.2.909/K/1996, tanggal 21 Oktober 1996; diberi tanda P.4;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga; diberi tanda P. 5 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah diberi bea meterai secukupnya dan dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Denpasar, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya; selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **MADE KARTANA** ;-----

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Para Pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1995; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak yang pertama bernama I Gede Andy Mandala Atmaja Putra ; penyebabnya karena sering sakit / dan ngambek-
ngambek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berobat ke paranormal dan disarankan untuk mengganti nama ;-----

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak yang semula bernama : I Gede Andy Mandala Atmaja Putra menjadi I Gede Adi wiguna ;-----

- Bahwa atas penggantian nama tersebut telah dilakukan upacara sederhana yang di[uput oleh pemangku ;-----
- Bahwa sekarang kesehatan anak tersebut sudah membaik ;-----

2. Saksi **INYOMAN SUNARTA** ;-----

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Para Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri menikah pada tahun 1995; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama anak yang pertama bernama I Gede Andy Mandala Atmaja Putra ; penyebabnya karena sering sakit / dan ngambek-

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawina pada tanggal 13 Nopember 1995 ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang pertama bernama : I GEDE ANDY MANDALA ATMAJA PUTRA sering mengalami sakit ; dan Para Pemohon telah berupaya melakukan pengobatan secara medis/ke dokter, namun kesehatannya tidak ada perubahan ; selanjutnya Para Pemohon melakukan pengobatan melalui seorang paranormal dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut ;-
- Bahwa Para Pemohon kemudian mengganti nama anak yang semula bernama : I GEDE ANDY MANDALA ATMAJA PUTRA diganti menjadi I GEDE ADI WIGUNA;-----
- Bahwa setelah penggantian nama tersebut, kesehatan anak Para Pemohon telah membaik;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon, demikian pula telah ternyata bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bahkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap warga Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pemohon berkepentingan dalam hal ini, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2014/PN Dps



Mengingat akan Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ; -----


M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon semula bernama : **I GEDE ANDY MANDALA ATMAJA PUTRA** menjadi : **I GEDE ADI WIGUNA**;-----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya permohonan penetapan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 20 AGUSTUS 2014**,
oleh kami : **GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : KETUT SRI MENAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,





KETUT SRI MENAWATI, SH.

GEDE KETUT WANUGRAHA, SH.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|--|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 4. PNBPN Relas Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.171.000,- |
| (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan Resmi :

Panitera

Penadilan Negeri Denpasar

Hal 11 dari 8 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE PARWATA ,SH .

Nip ; 040035297.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 158/Pdt.P/2007/PN.DPS . tertanggal 27 September 2007 tersebut diatas diberikan kepada atas permintaan Pemohon (I Wayan Sudarma) melalui Kuasanya I WAYAN KOPLOGANTARA,SH.; pada hari :, tanggal Oktober 2007 dengan perincian biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Upah tulis Rp. 1.750.-

Jumlah Rp. 7.750,-

(Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)